

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak dalam setiap kegiatannya mengandung risiko karena apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti (*the future is unknown*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Agus Prawoto, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probalilty*).<sup>1</sup> Risiko diartikan sebagai sebuah peristiwa yang tak terduga yang dapat mengenai seseorang serta dapat menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk materiil maupun non materiil. Risiko merupakan kondisi yang tidak pasti karena tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana, kepada siapa, dan kapan risiko terjadi. Ketidakpastian suatu keadaan memiliki keterkaitan dengan kerugian. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ketika suatu orang mendapatkan suatu risiko maka saat itu pula ia sedang mendapatkan kerugian.

Tidak hanya terjadi pada individu saja, risiko dapat terjadi dan dialami oleh dunia usaha. Risiko yang menimpa seseorang bisa berbentuk kecelakaan, kemerosotan keuangan, penurunan kesehatan, dan sebagainya. Tidak jauh berbeda, risiko yang dialami oleh dunia usaha adalah seperti kerugian dana akibat suatu peristiwa ataupun terjadinya kebangkrutan usaha. Peristiwa yang

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), hal. 1

menyebabkan kerugian tersebut adalah sebuah kondisi yang tidak pasti atau dikenal dengan sebutan *evenement*. *Evenement* merupakan peristiwa yang tidak memiliki kepastian yang mencakup semua hal kondisi yang tidak dapat diprediksi kejadiannya.<sup>2</sup>

Bencana alam dan kesalahan adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Apabila kerugian masih berada dalam jumlah yang kecil maka masih bisa diselesaikan oleh seseorang ataupun sebuah lembaga usaha. Namun, kerugian yang berada dalam porsi yang cukup besar seringkali sulit diatasi sehingga mengakibatkan terjadinya kemerosotan kestabilan ekonomi. Hal ini bisa mengakibatkan kebangkrutan bagi seseorang atau lembaga usaha yang mengalaminya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menagani kerugian adalah dengan mengalihkan kerugian (*transfer of risk*) kepada pihak lain, yang mana dalam hal ini kepada institusi kelembagaan yang dapat menjamin kerugian di masyarakat yang biasa disebut dengan perusahaan asuransi.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu<sup>3</sup>. Berdasarkan penjelasan diatas, maka

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 114

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246

bisa disimpulkan bahwa asuransi adalah hal yang diciptakan untuk mengatasi risiko yang dialami oleh seseorang atau badan usaha.

Adapun Asuransi menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah:

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>4</sup>*

Perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan sebuah perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa mendatang. Tawaran tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memiliki peluang untuk mengalami kerugian dalam jumlah yang lebih besar akibat kondisi yang tidak menentu.<sup>5</sup> Asuransi diciptakan sebagai instrumen untuk mengalihkan risiko yang dapat terjadi pada seseorang ataupun badan usaha yang akan dijamin oleh sebuah perusahaan asuransi. Suatu perusahaan asuransi dapat menanggung dan menjamin beberapa risiko seperti kerugian atas harta benda maupun bayaran atas meninggalnya seseorang. Terdapat setidaknya enam prinsip dalam asuransi yang tertuang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992), hal. 40

dalam hukum asuransi yang sifatnya mengikat dan memaksa semua pihak yang terlibat, antara lain:<sup>6</sup>

1. kepentingan yang dapat diasuransikan;
2. itikad baik;
3. sebab akibat;
4. ganti rugi;
5. pengalihan atau subrogasi; dan
6. kontribusi<sup>7</sup>.

Berdasarkan cabang perusahaan asuransi yang beredar di Indonesia, maka terdapat beberapa bentuk asuransi, antara lain:

1. Asuransi kerugian (asuransi umum) yakni berkenaan dengan hak milik, kebakaran, dan lain sebagainya.
2. Asuransi Varia (*Marine Insurance*) yakni yang menyangkut asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian.
3. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) yaitu seperti kematian, sakit, cacat dan lain-lain.<sup>8</sup>

Selain memiliki beberapa bentuk, asuransi juga memiliki beberapa jenis yang telah tertuang di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang sebagaimana yang ada di Pasal 247 yang berbunyi:

*“Pertanggunganan itu antara lain dapat mengenai:*

- a. Bahaya Kebakaran,*
- b. Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum*

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2013), hal. 396.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 397

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 18

- dipanen,*
- c. *Jiwa, satu atau beberapa orang,*
  - d. *Bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, disungai dan perairan darat.”*

Dilihat dari perkembangannya, asuransi yang ada di Indonesia memperlihatkan adanya kemajuan yang bisa dikatakan cukup baik yang mana bisa dilihat dari angka kemajuan yang ada. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat sudah mulai sadar bahwa perlindungan diri atau lembaga usaha dari risiko dan peristiwa yang tidak pasti adalah penting karena dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun serta menimbulkan kerugian.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut memerlukan adanya perjanjian antara pihak asuransi dan pihak tertanggung, sehingga nantinya para pihak harus memiliki komitmen untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang telah disepakati. Hak dan kewajiban yang telah disepakati akan menyebabkan kemunculan dari perikatan. Sebagaimana dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perikatan dapat diartikan sebagai tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun undang-undang. Baik pihak asuransi maupun pihak tertanggung telah terikat oleh sebuah prestasi yang harus dijalankan sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 1234 yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Terdapat suatu kemungkinan bahwa risiko yang muncul akibat peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau tidak sengaja dari pihak tertanggung, bisa

juga dikarenakan oleh terdapatnya pihak ketiga. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dasar dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Adapun kriteria dari *evenement*, yakni terjadinya peristiwa tak bisa diperkirakan sebelumnya, terdapat faktor ekonomi maupun alam, serta memunculkan suatu kerugian baik bagi diri sendiri, harta kekayaan, maupun tanggung jawab seseorang<sup>9</sup>.

Tidak hanya terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri, *evenement* bisa disebabkan oleh kesalahan akibat dari pihak lain. Pihak tertanggung akan memberikan suatu hal yang dipunya sebagai bentuk asuransi kepada perusahaan asuransi. Apabila kerugian yang dialami bukan disebabkan olehnya atau dikarenakan kelalaian di pihak ketiga, maka segala hak yang dimiliki oleh tertanggung akan dialihkan langsung kepada pihak penanggung. Berdasarkan konteks hukum asuransi, kondisi ini dikenal sebagai prinsip subrogasi. Adapun ketentuannya yang telah tertuang dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang bahwa:

*“Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua hak-hak yang ada pada sitertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu. Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga”*.

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 20

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang asas subrogasi yang merupakan suatu asas sebagai suatu konsekuensi logis atas asas ganti rugi (*indemnitas*) yang terdapat pada perjanjian asuransi. Subrogasi adalah prinsip dasar dalam perjanjian asuransi dimana pihak penanggung yang mana sudah melunasi kerugian atas suatu hal yang dipertanggungkan, kemudian menggantukan hak-hak yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak tertanggung mempunyai tanggung jawab atas segala perbuatan yang bisa membuat rugi hak si penanggung atas pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa pihak penanggung memiliki hak atas ganti rugi yang diterima tertanggung dari pihak ketiga yang menerbitkan kerugian atas objek yang dipertanggungkan dalam suatu perjanjian asuransi.

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatas, dapat diketahui bahwa tidak diperkenankan ada pengelakan dari pihak penanggung untuk membayar uang asuransi kepada pihak tertanggung. Hal ini didasari pada peninjauan bahwa pada permasalahan tersebut tidak ada kerugian dari pihak tertanggung sebab bisa menegur pihak ketiga untuk bisa membayar kerugian yang disebabkan. Hal ini berarti bahwa pihak penanggung bisa mengambil tanggung jawab untuk menegur dan menuntut kerugian dari pihak ketiga, sehingga tidak ada alasan bagi pihak penanggung untuk tidak membayar uang asuransi kepada pihak tertanggung karena sudah menjadi tanggung jawabnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 181

Ketika pihak penanggung sudah memenuhi kewajiban berupa memberi ganti rugi, maka pihak tertanggung sudah tidak diperkenankan untuk menagih ganti rugi kepada pihak ketiga. Akan tetapi dalam prakteknya, masih tetap ditemukan kasus bahwa pihak tertanggung menagih ganti rugi dari pihak ketiga serta mengklaim dan menagih asuransi kepada perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak tertanggung dengan tujuan untuk meraih keuntungan keuntungan, di mana terdapat banyak perusahaan asuransi yang tahu akan hal tersebut dan tidak menggunakan hak subrogasi tersebut. Seperti yang tercantum pada Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi, “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar”.

Berkaitan dengan hal tersebut, subrogasi berperan agar pihak tertanggung tidak mendapatkan *recovery* lebih dari kerugian yang dideritanya, atau sering disebut sebagai *corollary on indemnity*.<sup>11</sup> *Recovery* lebih ialah apabila perusahaan asuransi telah membayarkan kerugian pihak tertanggung, dengan begitu pihak tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi lagi dari pihak ketiga. Misalnya, apabila terjadi insiden yang melibatkan/diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung tetap dapat mengajukan klaim kepada

---

<sup>11</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 42.



perusahaan asuransi, namun nominal dari ganti rugi tersebut didapatkan dari kompensasi yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada perusahaan asuransi.<sup>12</sup>

Tindakan tertanggung yang masih menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga serta disatu sisi menuntut klaim asuransi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan jelas dianggap sebagai bentuk tindakan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang menyebabkan munculnya kerugian di pihak lain tanpa ada hubungan hukum sebelumnya, dimana pihak yang melawan hukum memiliki kewajiban untuk diminta membayar dan memenuhi kerugian yang telah diperbuat.<sup>13</sup> *Onrechmatige daad* atau perbuatan melawan hukum telah memiliki ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang melawan hukum dan menciptakan sebuah kerugian harus siap untuk diminta pertanggungjawabannya dalam membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”. Selain diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Setiap orang bertanggung-jawab tidak

---

<sup>12</sup> Suhaila Zulkifli, *et.al*, “Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT. PAN *Pacific Insurance*”, *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 September, 2022, hal. 22

<sup>13</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 7.

saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa Pasal tersebut memiliki ketentuan dan aturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat ataupun tidak berbuat. Selain itu, dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang penuntutan serta pertanggungjawaban bagi tindak melawan hukum yang didasari pada kelalaian dan kesalahan. *Hoge Raad* 1919 memberikan suatu putusan bahwa yang merupakan tindakan melanggar hukum adalah:<sup>15</sup>

1. Melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, baik hak pribadi (kebebasan, kehormatan, integritas tubuh, dan sebagainya) maupun hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan sebagainya);
2. Melakukan hal yang bertentangan dan bertolak belakang dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Melakukan hal yang bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai kesusilaan, yakni tindakan yang tidak selaras dengan nilai yang berkembang di masyarakat;
4. Melakukan hal yang bertentangan dengan kecermatan yang sebenarnya

---

<sup>14</sup> Salamintargo Cassey, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor 1071K/PDT/2020)”, *Jurnal Hukum, Universitas Pelita Harapan*, Vol 1, 2021, hal. 4.

<sup>15</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 170

harus diindahkan di masyarakat.

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919 diatas, bahwasanya perbuatan melanggar tak sebatas diartikan sebab bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi juga diartikan sebagai tindakan yang bertolak belakang dan melanggar kewajiban hukum di pelaku, norma kesusilaan, serta kecermatan yang semestinya diindahkan di masyarakat. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus memenuhi suatu unsur perbuatan atau tindakan. Terdapat unsur-unsur lain dari perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan hukum (melanggar hukum) ketika seseorang tidak melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan asas kesusilaan. Sehingga, si pelaku memiliki tanggung jawab dan konsekuensi atas apa yang telah diperbuat serta bisa dilakukan penuntutan oleh pihak lain yang mendapati kerugian.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan munculnya kerugian bagi pihak lain baik kerugian kerugian materil ataupun immateril. Sebagai bukti bahwa terdapat perbuatan melawan hukum, maka perbuatan harus memunculkan kerugian bagi pihak korban.
3. Memiliki kaitan kasual antara perbuatan dengan kerugian sebagai ciri pokok terdapatnya suatu perbuatan melanggar hukum. Namun, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah harus ditinjau secara materiil karena sifat dari perbuatan melawan hukum sendiri dilihat sebagai satu kesatuan dari akibat

kepada korban yang muncul karena perbuatannya. Dalam meninjau hubungan sebab akibat, terdapat dua teori yang bisa digunakan. Pertama, teori hubungan faktual melihat bahwa hubungan sebab akibat adalah permasalahan fakta atau segala sesuatu yang terjadi secara faktual. Kedua, teori penyebab kira-kira melihat bahwa apakah segala kerugian yang dihadapi korban disebabkan oleh perbuatan pelaku atau justru karena perbuatan lain yang tidak melawan hukum. Akan tetapi, apabila muncul suatu kerugian yang dihadapi korban, maka hak yang perlu dilakukan adalah dengan membuktikan dan mencari tahu keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul karena perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan perbuatan melawan hukum diatas, apabila dihubungkan dengan tindakan bertanggung yang masih menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga serta disatu sisi juga melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi, maka tindakan tersebut bisa diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang telah memiliki ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan unsur yang ada didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa terpenuhi dalam tindakan bertanggung tersebut. Adapun tindakan dari bertanggung yang memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijelaskan, antara lain:

1. Unsur terdapatnya sebuah perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal bertanggung masih menuntut ganti rugi dan menuntut klaim asuransi kepada perusahaan asuransi dapat dikatakan perbuatan bertanggung yang

---

<sup>16</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 135.

dilakukannya secara sadar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tertanggung tidak bisa melakukan penuntutan kepada pihak ketiga atas kerugian ketika tertanggung telah menyerahkan atau mengalihkan haknya kepada penanggung yang dalam hal ini merupakan perusahaan asuransi, sehingga unsur adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat terpenuhi.

2. Unsur adanya kerugian, tindakan tertanggung yang masih menuntut ganti rugi dan menuntut klaim asuransi kepada perusahaan asuransi dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga maupun perusahaan asuransi.
3. Unsur bahwa terdapat hubungan atau kaitan kausal yang terjadi antara perbuatan dengan kerugian, dimana pihak tertanggung yang masih menuntut ganti rugi dan menuntut klaim asuransi kepada perusahaan asuransi memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga atau perusahaan asuransi. Hubungan kausal tersebut yaitu perbuatan tertanggung tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perbuatan yang tidak bisa dibenarkan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau perusahaan asuransi ketika kedua pihak yang berhubungan dengan tertanggung tersebut melaksanakan kewajiban yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum asuransi masih sering terjadi khususnya berkaitan dengan hak subrogasi yang juga masih jarang digunakan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi umum merupakan salah satu pelaku dalam dunia bisnis. Akibat terdapat banyak kasus pengabaian terhadap subrogasi yang dialami oleh perusahaan asuransi, maka perlu dilaksanakan suatu penelitian mengenai sikap perusahaan asuransi umum terhadap pelaksanaan Subrogasi. Sehingga, hal tersebut akan dibahas dalam penelitian berjudul **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM RANGKA RECOVERY PERUSAHAAN ASURANSI UMUM”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi norma pengaturan hukum hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi umum dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perusahaan asuransi umum untuk menuntut hak subrogasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsepsi hukum hak subrogasi dalam sistem hukum

Indonesia.

2. Untuk mengetahui implemementasi perusahaan asuransi umum dalam melakukan penuntutan pihak ketiga menggunakan dasar hak Subrogasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis dan seara praktis, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum asuransi terkhusus mengenai salah satu prinsip dalam ilmu asuransi yaitu Subrogasi dan hukum tentang asuransi di Indonesia untuk digunakan sebagai kajian bagi peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaannya terhadap subrogasi menurut hukum di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Materi penelitian ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan teori yang terdiri dari teori negara hukum dan teori perlindungan hukum, tinjauan konseptual tentang pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, tinjauan umum hukum asuransi, subjek dan objek asuransi, tujuan asuransi, prinsip-prinsip hukum asuransi, penggolongan asuransi, polis asuransi, proses klaim asuransi, tinjauan umum tentang asuransi, peraturan subrogasi, tinjauan umum perbuatan melawan hukum, unsur perbuatan melawan hukum, teori relativitas, hal-hal yang menghilangkan sifar perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan berupa jenis penelitian dan analisis teori, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, analisis data dan metode eksperimen atau kombinasi. Metode penelitian berguna untuk membantu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian diartikan sebagai sebuah langkah ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang memiliki validitas, serta bertujuan untuk dapat diperoleh, dikembangkan, serta dibuktikan, dan merupakan suatu pengetahuan yang dapat



digunakan dalam proses pemahaman, pemecahan masalah, dan pengantisipasi permasalahan. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Terhadap Hak Subrogasi yang merupakan salah satu prinsip Asuransi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi umum di Indonesia penulis mengkaji dan menganalisa pemberlakuan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian penulis juga membahas mengenai implementasi penerapan hak subrogasi yang digunakan oleh perusahaan umum di Indonesia dalam menuntut pihak ketiga dalam upaya melakukan *recovery claim* melalui tuntutan di Pengadilan. Untuk menjawab pokok masalah tersebut, Penulis juga menganalisa beberapa putusan Pengadilan mengenai hak subrogasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi umum dalam melakukan penuntutan di Pengadilan dan juga melakukan interview atau wawancara terhadap ahli untuk mendukung penelitian tersebut.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang merupakan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta mengajukan saran/rekomendasi sebagai implikasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

